



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOHANES ROBY LEKI anak dari MELKIANUS APLONGGI;
2. Tempat lahir : Nowarek (Propinsi NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 25 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Loonutas RT. 001 RW. 002 Kelurahan Loonutas Kecamatan Lamakanen Selatan Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur atau Mess Karyawan PT. BUM (Bangkit Giat Usaha Mandiri) Estate 7 Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES ROBY LEKI anak dari MELKIANUS APLONGGI telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOHANES ROBY LEKI anak dari MELKIANUS APLONGGI dengan Pidana penjara Selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit dump truck DT 159 merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor polisi KH 8349 TN, nomor rangka MHMF74PPNK229763, nomor mesin: 4D34TY17625 beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK dump truck DT 159 merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor polisi KH 8349 TN, nomor rangka MHMF74PPNK229763, nomor mesin: 4D34TY17625 atas nama PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri;

Dikembalikan kepada PT BUM Melalui saksi Giot Marito Sitompul;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara masing-masing Sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum pidana, Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOHANES ROBY LEKI Anak Dari MELKIANUS APLONGGI bersama- sama dengan sdr. Agus Pujianto (Dpo), pada hari Minggu Tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Mei 2023 atau setidaknya didalam tahun 2023, bertempat di Workshop (bengkel) Estate BUM 6 Jalan Blok O 57 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Pebruari 2023 Sekira truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07 mengalami kerusakan di jalan Poros Blok N 57/58 Kebun Sawit milik PT. BUM, kemudian karena jarak antara workshop PT BUM Estate 07 dan workshop PT BUM Estate 06 Sekitar 16 KM, selanjutnya untuk sementara truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07, dibiarkan saja berada PT. BUM estate 06, dan dilakukan perbaikan yaitu pembongkaran mesin di estate 06 sambil menunggu Spare part datang;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa bersama dengan sdr. Agus Pujianto ada niat untuk mengambil transmisi truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07 mengalami kerusakan yang saat itu berada di Estate 6, kemudian pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Pujianto menggunakan Mobil Dump truck DT 159 dengan nopol KH 8349 TN milik PT. BUM mengantar buah sawit ke PKS, dan selesai pada hari Minggu Tanggal 7 Mei 2023 Sekira Pukul 01.30 WIB, selanjutnya terdakwa dan sdr. Agus Pujianto berangkat menuju Bengkel/ Workshop PT BUM 6 di Jalan Blok O 57 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan tiba pada pukul 02.00 WIB, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Agus Pujianto langsung turun dari dump truk lalu menuju bengkel dan mengangkat transmisi Truck DT 113 yang sudah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terbongkar dan meletakkannya di dump truck DT 159 dengan nomor polisi KH 8349 TN, setelah itu terdakwa dan agus Pujiyanto Langsung meninggalkan lokasi dan menuju Daerah SP4 Didesa Waringin Agung untuk menawarkan transmisi yang diambil sebelumnya, lalu pada pukul 09.00 WIB, saat berhenti dirumah warga yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa menawarkan transmisi tersebut, dan terjual dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan trasmisi tersebut dibagi dua dimana terdakwa dan sdr. Agus Pujiyanto masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di pergunakan terdaka untuk kebutuhan sehari- hari;

- Perbuatan terdakwa dan sdr. Agus Pujianti yang telah mengambil trasmisi mobil dump truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07, tanpa seijin pemiliknya yaitu Pihak PT. BUM dan akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Agus Pujianti, Pihak PT BUM Mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Giot Marito Sitompul Bin Lismen Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa Sehubungan dengan pencurian barang milik PT. BUM;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Workshop (Bengkel) Estate BUM 6 Jalan Blok O 59 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Sepengetahuan saksi barang milik orang lain yang telah diambil orang lain tersebut ialah berupa 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning;

- Bahwa Sepengetahuan saksi barang milik orang lain yang telah diambil orang lain berupa 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning tersebut milik PT. BUM;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning milik PT. BUM tersebut ialah Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE;
- Bahwa Hubungan Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE dengan PT. BUM ialah Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE merupakan karyawan PT. BUM Estate 7 Bagian Mandor Jastek (Jasa Tehnik);
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari pihak keamanan PT. BUM bahwa ada karyawan PT. BUM Estate 7 yang telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning Nopol yang dilakukan oleh Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saksi menanyakan Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE bahwa memang benar telah mengambil barang berupa 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning milik PT. BUM Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Workshop (Bengkel) Estate BUM 6 Jalan Blok O 59 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning diambil menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck DT 159 Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nopol KH 8349 TN Noka: MHMFE74PPNK229763, Nosin: 4D34TY17625 atas nama PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE melakukan pengambilan 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning tersebut bersama Sdr. AGUS PUJIANTO;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. AGUS PUJIANTO karena Sdr. AGUS PUJIANTO merupakan karyawan PT. BUM Estate BUM 7 bagian Operator Traktor;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE bahwa mengambil 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning tersebut dengan cara Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE dan Sdr. AGUS PUJIANTO mengangkat 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canter PS 125 Warna Kuning tersebut yang sudah tidak terpasang di dump truck tersebut kemudian transmisi tersebut dimuat ke 1 (satu) unit Dump Truck DT 159 Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nopol KH 8349 TN Noka: MHMFE74PPNK229763, Nosin: 4D34TY17625 atas nama PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI kemudian dijual kepada orang lain;

- Bahwa awalnya pada pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saksi mendapat informasi dari pihak keamanan PT. BUM bahwa Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE yang merupakan karyawan PT. BUM Estate 7 Bagian Mandor Jastek (Jasa Tehnik) melakukan pengambilan 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Workshop (Bengkel) Estate BUM 6 Jalan Blok O 59 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pada saat Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE diamankan di Mess Nusantara PT. BUM menjelaskan bahwa memang benar melakukan pengambilan 1 (satu) Set Transmisi Dump Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning bersama Sdr. AGUS PUJianto dengan cara mereka berdua mengangkat 1 (satu) Set Transmisi Dump Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning Nopol kemudian dimuat ke dalam dump truk DT 159 Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Nopol KH 8349 TN Noka: MHMFE74PPNK229763, Nosin: 4D34TY17625 atas nama PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI kemudian dijual kepada orang lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dijual kepada siapa tetapi menurut keterangan Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE barang tersebut dijual seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sepengetahuan saksi maksud dan Tujuan Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE dan Sdr. AGUS PUJianto mengambil 1 (satu) Set Transmisi Dump Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning Nopol milik PT. BUM untuk dijual dan mendapat keuntungan dan tidak ada seijin dari pihak PT. BUM;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BUM akibat dari barang yang telah diambil oleh Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE dan Sdr. AGUS PUJianto tersebut sebesar kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Achmad Nasir Alias Amat Bin Abdusani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Workshop (Bengkel) Estate BUM 6 Jalan Blok O 59 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik orang lain yang telah diambil orang lain tersebut ialah berupa 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik orang lain yang telah diambil orang lain berupa 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning tersebut milik PT. BUM;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning milik PT. BUM tersebut ialah Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat ada karyawan ribut-ribut yaitu pada tanggal 24 Juli 2023 yang mana pada saat itu yang diributkannya masalah kehilangan barang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr YOHANES ROBY LEKI karena yang bersangkutan sama-sama bekerja dengan saksi di PT. BUM, dan pada saat itu jabatan Sdr. YOHANES ROBY LEKI sebagai Mandor traksi, dan untuk Sdr AGUS PUJIANTO pada saat itu menjabat sebagai Operator Traktor/Jonder yang mereka berdua bekerja di PT. BUM estate 07, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan Sdr. YOHANES ROBY LEKI, dia telah melakukan pengambilan barang berupa Transmisi Mobil Damp Truk DT 113 bersama temannya yaitu Sdr. AGUS PUJIANTO yang merupakan Operator alat berupa Jounder PT. BUM Estate 7 untuk dijual;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Pelaku, mereka telah melakukan pengambilan barang berupa Transmisi Mobil Damp Truk DT 113 dengan cara mereka datang bersama-sama ke Workshop (Bengkel) kemudian melakukan pengambilan Transmisi dengan cara

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat bersama-sama dengan menggunakan kedua tangan kemudian dinaikan keatas kedalam Bak Mobil Dump Truk yang kami gunakan yaitu DT 159 kemudian setelah itu para pelaku membawa pergi Tansmisi Mobil DT 113 tersebut keluar dari PT. BUM Estate 7 untuk dijual;

- Bahwa untuk Bangunan Workshop yang dijadikan tempat menyimpan mobil DT 113 merupakan bangunan terbuka dan orang bisa masuk secara langsung ke dalam Workshop tersebut;

- Bahwa pada saat itu posisi barang berupa satu Set Transmisi tersebut ditaruh dilantai Bengkel sebelah kiri dari mobil DT 113 didekat alat-alat yang lainnya yang sudah dilepas oleh saksi dan belum dipasang karena untuk alatnya yang akan diganti yaitu yang rusak berupa Askruk belum ada Stok di Gudang;

- Bahwa maksud dan tujuan mereka karena ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan barang berupa satu set Transmisi tersebut;

- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Sdr. YOHANES ROBY LEKI bersama temannya yaitu Sdr. AGUS PUJIANTO karena mereka yang melakukan;

- Bahwa untuk keberadaan Sdr YOHANES ROBY LOKI untuk saat ini telah diamankan oleh Pihak Polres Kotawaringin Timur, dan untuk Sdr. AGUS PUJIANTO untuk saat ini telah resign pada bulan Juni 2023;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan Tujuan Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE dan Sdr. AGUS PUJIANTO mengambil 1 (satu) Set Transmisi Dump Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning Nopol milik PT. BUM untuk dijual dan mendapat keuntungan dan tidak ada seijin dari pihak PT. BUM;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BUM akibat dari barang yang telah diambil oleh Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE dan Sdr. AGUS PUJIANTO tersebut sebesar kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Elieser Manurung Anak Dari Almuden Manurung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pelaku mengambil barang tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Workshop (Bengkel) Estate BUM 6 Jalan Blok O 59 Desa Tanjung Jorong,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Sepengetahuan saksi barang milik orang lain yang telah diambil orang lain tersebut ialah berupa 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik orang lain yang telah diambil orang lain berupa 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning tersebut milik PT. BUM;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 warna kuning milik PT. BUM tersebut ialah Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr YOHANES ROBY LEKI karena yang bersangkutan sama-sama bekerja dengan saksi di PT. BUM, dan pada saat itu jabatan Sdr. YOHANES ROBY LEKI sebagai Mandor traksi, dan untuk Sdr AGUS PUJianto pada saat itu menjabat sebagai Operator Traktor/Jonder yang mereka berdua bekerja di PT. BUM estate 07, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua;

- Bahwa saksi bekerja di PT. BUM kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan jabatan saksi pada saat ini sebagai asisten workshop/bengkel yang berada di PT.BUM estate 06;

- Bahwa saksi menjelaskan karena pada tanggal 15 Februari 2023 truck DT 113 milik PT.BUM estate 07 tersebut sedang mengantar buah sawit dengan tujuan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT.BUM, setelah truck tersebut mengantar buah sawit dengan tujuan PKS, truck tersebut mengalami kerusakan di jalan poros Blok N 57/58 kebun sawit milik PT.BUM, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB asisten Workshop PT.BUM estate 07 atas nama IWAN SUGianto, menemui saksi dengan alasan meminta bantuan untuk menarik truck DT 113, setelah itu saksi mengarahkan anggota saksi untuk membantu menarik Truck DT 113 tersebut, dan pada keesokan hari truck tersebut berada di workshop PT.BUM estate 06, setelah itu saksi bertanya kepada Sdr IWAN SUGianto, kenapa truck DT 113 tersebut berada di workshop PT.BUM estate 06, yang seharusnya unit truck tersebut berada di workshop PT.BUM estate 07, selanjutnya Sdr IWAN SUGianto mengatakan minta tolong agar truck DT 113 tersebut berada di workshop PT.BUM estate 06 untuk sementara,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi mengatakan iya, karena jarak antara estate 07 dan estate 06 cukup jauh kurang lebih 16 KM, setelah itu sekitar tanggal 17 Februari 2023, saksi melihat mekanik saksi Sdr. AHMAD NASIR Bersama tim mekanik yang lain, melakukan pembongkaran mesin truck DT 113, setelah itu saksi menanyakan kepada Sdr AHMAD NASIR kenapa mesin truck DT 113 itu dibongkar sedangkan truck tersebut milik PT.BUM estate 07, dan Sdr AHMAD NASIR mengatakan bahwa saksi diminta tolong oleh asisten workshop PT.BUM estate 07 Sdr IWAN SUGIANTO untuk membongkar mesin truk tersebut, setelah di bongkar mesin dibiarkan dalam keadaan terbuka sehubungan dengan menunggu spare part yang di pesan datang;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE melakukan pengambilan 1 (satu) Set Transmisi Dup Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning tersebut bersama Sdr. AGUS PUJIANTO;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. AGUS PUJIANTO karena Sdr. AGUS PUJIANTO merupakan karyawan PT. BUM Estate BUM 7 bagian Operator Traktor;

- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, yang pada saat itu telah dilaksanakan audit oleh pihak PT.BUM atas nama Sdr. MARTAHAN, dan Sdr MARTAHAN menanyakan kepada saksi dimana keberadaan 1 (satu) set Transmisi Dump Truck merk Mitsubishi truck DT 113, dan saksi mengatakan tidak tahu, selanjutnya Sdr MARTAHAN pergi;

- Bahwa dalam hal ini apabila dalam perbaikan apabila telah terjadi kerusakan mobil pengangkut buah sawit milik PT.BUM, itu dalam hal perbaikan menjadi tanggung jawab workshop masing-masing, dalam hal ini telah diatur oleh perusahaan, dan untuk truck DT 113 dalam hal perbaikan menjadi tanggung jawab oleh PT. BUM estate 07 dan keadaan tempat parkir truk tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak ada pagar;

- Bahwa untuk keberadaan Sdr YOHANES ROBY LOKI untuk saat ini telah diamankan oleh Pihak Polres Kotawaringin Timur, dan untuk Sdr. AGUS PUJIANTO untuk saat ini telah resign pada bulan Juni 2023, dan saat yang bersangkutan telah pulang ke Jawa;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan Tujuan Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE dan Sdr. AGUS PUJIANTO mengambil 1

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Set Transmisi Dump Truck DT 113 Merk Mitsubishi Canter PS 125 Warna Kuning Nopol milik PT. BUM untuk dijual dan mendapat keuntungan dan tidak ada seijin dari pihak PT. BUM;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BUM akibat dari barang yang telah diambil oleh Sdr. YOHANES ROBY LEKI alias PELE dan Sdr. AGUS PUJIANTO tersebut sebesar kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan ada mengambil barang berupa satu set transmisi dump truk;
- Bahwa terdakwa telah ada mengambil barang milik orang lain tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di samping sebelah kiri bengkel / whorshop PT BUM estate 6 Jalan Blok O 59 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) set transmisi truk merk mitsubishi warna kuning DT 113 di bengkel/whorshop PT.BUM estate 6 Jalan Blok O 59 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bersama dengan rekan terdakwa yaitu saudara AGUS PUJIANTO;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang berupa 1 (satu) set transmisi truk merk mitsubishi warna kuning DT 113 yang telah terdakwa ambil bersama dengan rekan terdakwa yaitu saudara AGUS PUJIANTO tersebut adalah milik dari PT.BUM estate 7 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) set transmisi truk merk mitsubishi warna kuning DT 113 di bengkel/whorshop milik PT.BUM estate 6 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dengan menggunakan sarana dump truk DT 159 Nopol KH 8349 TN milik PT.BUM estate 7 bersama dengan saudara

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PUJIANTO untuk mengangkut barang yang terdakwa ambil tersebut;

- terdakwa dan rekan terdakwa saudara AGUS PUJIANTO tersebut merupakan karyawan dari PT.BUM estate 7 terdakwa bekerja sebagai mandor traksi di PT.BUM estate 7 dan saudara AGUS PUJIANTO sebagai operator jonder di PT.BUM estate 7;

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2023 pada saat santai di bengkel/whorshop PT.BUM estate 7 terdakwa mendapatkan informasi bahwasanya unit DT 113 milik PT.BUM estate 7 yang rusak dan di titipkan di bengkel/whorshop PT.BUM estate 6 sudah di bongkar tranmisinya, dan masih menunggu spart part untuk di ganti namun sampai dengan bulan Mei 2023 masih belum di ganti spart partnya kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO ada niat untuk mengambil transmisi yang sudah di bongkar di bengkel/whorshop PT.BUM estate 6 tersebut, Untuk selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saudara AGUS PUJIANTO kemudian ada mendatangi saudara GAPRIEL sopir truk DT 159 Nopol KH 8349 TN milik PT.BUM estate 7 dan saat itu saudara GAPRIEL sedang tidak enak badan kemudian terdakwa mengantikan membawa truk yang biasa di pegang saudara GAPRIEL untuk mengambil buah sawit bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO, kemudian terdakwa memuat buah sawit bersama saudara AGUS PUJIANTO dan mengantar buah sawit tersebut ke PKS (pabrik kelapa sawit) PT.BUM dan saat itu sekira pukul 01.30 WIB terdakwa bersama saudara AGUS PUJIANTO membongkar buah sawit tersebut dan setelah buah sawit tersebut di bongkar terdakwa bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO bersantai di bundaran area pabrik kelapa sawit PT.BUM sambil menunggu waktu dini hari, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 pukul 01.30 WIB terdakwa bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO berangkat menuju bengkel/whorshop PT.BUM estate 6 dengan menggunakan sarana truk DT 159 KH 8349 TN milik PT.BUM estate 7 kemudian pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO sampai di bengkel/whorshop PT.BUM estate 6 dan terdakwa bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO saat itu ada melewati pos security namun pos security pada saat itu portalnya dalam keadaan terbuka dan pos security dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa langsung menuju ke bengkel/whorshop PT.BUM

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



estate 6 dan setelah sampai di bengkel/whorshop PT.BUM estate 6 tersebut terdakwa bersama saudara AGUS PUJIANTO langsung turun dari truk DT 159 dan langsung menuju bengkel untuk mengangkat transmisi truk DT 113 yang sudah dalam keadaan terbongkar kemudian terdakwa bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO mengangkat 1 (satu) set transmisi tersebut bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO dengan menggunakan tangan dan mengangkat dan di muat ke dalam bak truk DT 159 KH 8349 TN kemudian setelah termuat terdakwa bersama saudara AGUS PUJIANTO langsung meninggalkan lokasi dengan maksud dan tujuan terdakwa akan menjual transmisi yang sudah terdakwa ambil bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO tersebut, Selanjutnya terdakwa bersama saudara AGUS PUJIANTO menuju ke daerah SP4 Desa Waringin Agung dan berkeliling untuk mencari pembeli tranmsisi tersebut di Desa Waringin agung kemudian sekira pukul 09.00 WIB, saat itu terdakwa berhenti ke salah satu rumah warga yang punya truk dan langsung menawarkan transmisi tersebut kepada salah satu warga SP4 tersebut yang tidak terdakwa kenal namanya dan pada saat menawarkan transmisi tersebut warga tersebut langsung mau membeli transmisi yang terdakwa ambil bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO dan saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp2.500.000,00 namun warga tersebut menawar dengan harga Rp2.200.000,00 dan terdakwa bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO langsung mengiyakan tawaran tersebut dan saat itu langsung di bayar tunai, Selanjutnya setelah transmisi tersebut berhasil dijual dan di bayar Rp2.200.000,00 terdakwa bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO meninggalkan rumah warga desa waringin agung tersebut dan langsung pulang menuju ke PT.BUM estate 7 dan membagi uang hasil penjualan transmisi tersebut bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO dan masing masing mendapatkan bagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saudara AGUS PUJIANTO pada saat mengambil 1 (satu) set transmisi truk merk Mitsubishi warna kuning DT 113 milik PT.BUM estate 7 yang ada di bengkel/whprshop PT.BUM estate 6 tersebut waktu itu adalah dengan cara bersama-sama dengan Sdr. AGUS PUJIANTO masuk ke areal bengkel/whorshop PT.BUM estate 6 yang tidak ada pagar pembatasnya kemudian terdakwa bersama saudara AGUS PUJIANTO langsung



mendekat ke arah truk Mitsubishi DT 113, Selanjutnya langsung mengangkat transmisi yang sudah dalam keadaan terbongkar dengan menggunakan kedua tangan terdakwa bersama dengan saudara AGUS PUJianto setelah terangkat kemudian memuat transmisi tersebut ke dalam bak truk DT 159 KH dan setelah termuat di bak truk terdakwa dan saudara AGUS PUJianto langsung membawa transmisi tersebut menuju ke SP4 desa waringin agung untuk dijual dengan menggunakan truk DT 159 Nopol KH 8349 TN milik PT.BUM estate 7;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara AGUS PUJianto melakukan pengambilan 1 (satu) set transmisi truk merk Mitsubishi warna kuning DT 113 milik PT.BUM 07 tersebut tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan kedua tangan terdakwa dan kedua tangan saudara AGUS PUJianto pada saat mengangkat transmisi tersebut;

- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS PUJianto mengambil 1 (satu) set transmisi truk Mitsubishi warna kuning DT 113 milik PT.BUM estate 07 tersebut Kami tidak ada seijin / tidak ada sepengetahuan dan persetujuan dari Pihak PT.BUM estate 07 maupun pihak PT.BUM estate 06;

- Bahwa maksud Terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUS PUJianto adalah agar bisa menguasai 1 (satu) set transmisi untuk dimiliki, dan dijual dan selanjutnya hasil penjualan tersebut bisa terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan saudara AGUS PUJianto saat ini karena saudara AGUS PUJianto sudah berhenti kerja di PT.BUM estate 7 sejak bulan Juni 2023 dan adapun ciri-ciri saudara AGUS PUJianto adalah berbadan besar dan tegap, bertato gambar naga pada bagian punggung dan pada bagian tangan kanan dan kiri terdapat tato, rambut ikal cepak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dump truck DT 159 merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor polisi KH 8349 TN, nomor rangka MHMFE74PPNK229763, nomor mesin: 4D34TY17625 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dump truck DT 159 merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor polisi KH 8349 TN, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74PPNK229763, nomor mesin: 4D34TY17625 atas nama PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YOHANES ROBY LEKI Anak Dari MELKIANUS APLONGGI bersama- sama dengan sdr. Agus Pujiyanto (DPO) pada hari Minggu Tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Workshop (bengkel) Estate BUM 6 Jalan Blok O 57 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil transmisi mobil dump truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri;
- Bahwa berawal pada tanggal 15 Pebruari 2023 Sekira truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07 mengalami kerusakan di jalan Poros Blok N 57/58 Kebun Sawit milik PT. BUM, kemudian karena jarak antara workshop PT BUM Estate 07 dan workshop PT BUM Estate 06 Sekitar 16 KM, selanjutnya untuk sementara truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07, dibiarkan saja berada PT. BUM estate 06, dan dilakukan perbaikan yaitu pembongkaran mesin di estate 06 sambil menunggu Spare part datang;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa bersama dengan sdr. Agus Pujiyanto mengambil trasnisi truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07 mengalami kerusakan yang saat itu berada di Estate 6, kemudian pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Pujiyanto menggunakan Mobil Dump truck DT 159 dengan nopol KH 8349 TN milik PT. BUM mengantar buah sawit ke PKS, dan selesai pada hari Minggu Tanggal 7 Mei 2023 Sekira Pukul 01.30 WIB, selanjutnya terdakwa dan sdr. Agus Pujiyanto berangkat menuju Bengkel/ Workshop PT BUM 6 di Jalan Blok O 57 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Agus Pujiyanto langsung turun dari dump truk lalu menuju bengkel dan mengangkat transmisi Truck DT 113 yang sudah dalam keadaan terbongkar dan meletakkannya di dump truck DT 159 dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi KH 8349 TN, setelah itu terdakwa dan agus Pujiyanto Langsung meninggalkan lokasi dan menuju Daerah SP4 Didesa Waringin Agung untuk menawarkan transmisi yang diambil sebelumnya, lalu pada pukul 09.00 WIB, saat berhenti di rumah warga yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa menawarkan transmisi tersebut, dan terjual dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan transmisi tersebut dibagi dua dimana terdakwa dan sdr. Agus Pujiyanto masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di pergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Perbuatan terdakwa dan sdr. Agus Pujiyanto yang telah mengambil transmisi mobil dump truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07, tanpa seijin pemiliknya yaitu Pihak PT. BUM dan akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Agus Pujiyanto, Pihak PT BUM Mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Yohanes Roby Leki Anak Dari Melkianus Aplonggi serta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

**Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa YOHANES ROBY LEKI Anak Dari MELKIANUS APLONGGI bersama- sama dengan sdr. Agus Pujianto (DPO) pada hari Minggu Tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul pukul 02.00 WIB bertempat di Workshop (bengkel) Estate BUM 6 Jalan Blok O 57 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil transmisi mobil dump truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023 terdakwa bersama dengan sdr. Agus Pujianto mengambil trasmisi truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07 mengalami kerusakan yang saat itu berada di Estate 6, kemudian pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Pujianto menggunakan Mobil Dump truck DT 159 dengan nopol KH 8349 TN milik PT. BUM mengantar buah sawit ke PKS, dan selesai pada hari Minggu Tanggal 7 Mei 2023 Sekira Pukul 01.30 WIB, selanjutnya terdakwa dan sdr. Agus Pujianto berangkat menuju Bengkel/ Workshop PT BUM 6 di Jalan Blok O 57 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Agus Pujianto langsung turun dari dump truk lalu menuju bengkel dan mengangkat transmisi Truck DT 113 yang sudah dalam keadaan terbongkar dan meletakkannya di dump truck DT 159 dengan nomor polisi KH 8349 TN, setelah itu terdakwa dan agus Pujianto Langsung meninggalkan lokasi dan menuju Daerah SP4 Didesa Waringin Agung untuk menawarkan transmisi yang diambil sebelumnya, lalu pada pukul 09.00 WIB, saat berhenti di rumah warga yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa menawarkan transmisi tersebut, dan terjual dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan trasmisi tersebut dibagi dua dimana terdakwa dan sdr. Agus Pujianto masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis di pergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa dan sdr. Agus Pujianti yang telah mengambil trasmisi mobil dump truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07, tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak PT. BUM dan akibat perbuatan terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Agus Pujiarti, Pihak PT BUM Mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil berupa transmisi mobil dump truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07, tanpa seijin pemiliknya yaitu Pihak PT. BUM tersebut senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Pihak PT. BUM yang memiliki nilai ekonomis yang diambil tanpa seijin dari pemiliknya dan Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas transmisi mobil dump truck DT 113 Milik PT. BUM tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Workshop (bengkel) Estate BUM 6 Jalan Blok O 57 Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil transmisi mobil dump truck DT 113 Milik PT. BUM estate 07 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan sdr. Agus Pujiarto (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pengertian "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit dump truck DT 159 merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor polisi KH 8349 TN, nomor rangka MHMFE74PPNK229763, nomor mesin: 4D34TY17625 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dump truck DT 159 merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor polisi KH 8349 TN, nomor rangka MHMFE74PPNK229763, nomor mesin: 4D34TY17625 atas nama PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti milik PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri melalui saksi Giot Marito Sitompul:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. BUM mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES ROBY LEKI Anak dari MELKIANUS APLONGGI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES ROBY LEKI Anak dari MELKIANUS APLONGGI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truck DT 159 merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor polisi KH 8349 TN, nomor rangka MHMFE74PPNK229763, nomor mesin: 4D34TY17625 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK dump truck DT 159 merk Mitsubishi Canter warna kuning nomor polisi KH 8349 TN, nomor rangka

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74PPNK229763, nomor mesin: 4D34TY17625 atas nama PT.

Bangkitgiat Usaha Mandiri;

Dikembalikan kepada PT. BUM melalui saksi Giot Marito Sitompul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh kami, Firdaus Sodikin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H. dan Hendra Novryandie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful, Hs, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Hendra Novryandie., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22